



SALINAN

P U T U S A N

No. 04 K/N/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari :

BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), berkedudukan di Wisma Bank Danamon Lt. 24 & 30, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta - 12930 selaku pemegang Hak Piutang PT Bank Danamon Indonesia Tbk. terhadap PT Ilmu Intiswadaya, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : SALOMO R. DAMANIK, S.H., RACHMAIHUT M.H. DAMANIK, S.H. dan LENNY NADRIANA, S.H., para Pengacara pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Maraja & Partners, beralamat di Wisma Bank Tiara Lt. 4 Jl. M.T. Haryono Kav. 16, Jakarta-12810, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2001, sebagai Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon Pailit;

m e l a w a n

1. PT ILMU INTISWADAYA, berkedudukan di Wijaya Graha Puri Blok F. 10, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
2. LINDA JANUARITA TANI, beralamat di Komplek Billy Moon blok Q. 1/6 Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur;
3. PT OPTIMAL TEKNINDO INTERNATIONAL, berkedudukan di Wijaya Graha Puri Blok F.



10, Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10, Jl. Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ketiganya dalam hal ini diwakili oleh para kuasa mereka : FAISAL TADJUDDIN, S.H., M.S.M. PANGGABEAN, S.H. dan ANTONIUS SIBARANI, S.H., para Pengacara pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Faisal & Panggabean, beralamat di Menara DEA, Lt. 15, Jl. Mega Kuningan Barat IX No. 1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta - 12950, masing-masing berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2000, sebagai para Termohon Kasasi dahulu para Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pailit terhadap sekarang para Termohon Kasasi sebagai para Termohon Pailit dimuka Persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit No. SPK/054/Pim-KNG/93 tanggal 28 Mei 1993 dan Akta Pengakuan Hutang No. 245 tanggal 28 Mei 1993 dibuat dihadapan Tegoeh Hartanto, SH, Notaris di Jakarta, Termohon I telah mendapatkan fasilitas kredit berjangka sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. dengan jangka waktu pengembalian selama 2 (dua) bulan terhitung mulai

 tanggal





tanggal 28 Mei 1993 sampai dengan tanggal 27 Juli 1993;

- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Kredit No. 130/PPWK/012/VII/93 tanggal 28 Juli 1993 dari termohon I, maka PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan Perjanjian Perpanjangan Waktu Kredit No. 130/PPWK/012/VII/93 memperpanjang jangka waktu pengembalian kredit selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 28 Juli 1993 dan akan berakhir selambat-lambatnya tanggal 27 Agustus 1993;
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Kredit No. 130/PPWK/012/VIII/93 tanggal 28 Agustus 1993 dari Termohon I maka PT Bank Danamon Indonesia Tbk. dengan Perjanjian Perpanjangan Waktu Kredit No. 130PPWK/012/VIII/93 memperpanjang kembali jangka waktu pengembalian kredit selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 28 Agustus 1993 dan akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 27 Pebruari 1994;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Agustus 1993, Termohon I membuat (mengeluarkan) Surat Sanggup (Aksep/Promes) untuk berjanji membayar kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk. sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 28 Pebruari 1994;
- Bahwa berdasarkan Perubahan Perjanjian No. 130/PP/012/II/94 tanggal 28 Pebruari 1994, PT Bank Danamon Indonesia Tbk. menyetujui untuk mengubah jenis fasilitas kredit yang telah diberikannya kepada Termohon I yaitu dari Kredit Berjangka menjadi Kredit Angsuran Berjangka dan juga memperpanjang



..... jangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jangka waktu pengembalian kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 28 Pebruari 1994 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 1997;
- Bahwa kemudian berdasarkan Perubahan Perjanjian No. 130/PP/023/IV/94 tanggal 28 April 1994 PT Bank Danamon Indonesia Tbk. menyetujui untuk mengubah jenis fasilitas kredit yang telah diberikannya kepada Termohon I yaitu dari Kredit Berjangka menjadi Kredit Angsuran Berjangka dan juga memperpanjang jangka waktu pengembalian kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 28 April 1994 sampai dengan tanggal 27 April 1997;
 - Bahwa pada tanggal 28 April 1994 Termohon I kembali membuat (mengeluarkan) Surat Sanggup (Aksep/Promes) untuk berjanji membayar kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk. sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 13 Oktober 1995;
 - Bahwa dengan berubahnya jenis fasilitas kredit Termohon I dari Kredit Berjangka menjadi Kredit Angsuran Berjangka dan perpanjangan kembali jangka waktu pengembalian kredit berdasarkan Perubahan Perjanjian No. 130/PP/012/II/94 tanggal 28 April 1994, maka Akte Pengakuan Hutang No. 245 tanggal 28 Mei 1993 yang dibuat dihadapan Tegoeh Hartanto, S.H. Notaris di Jakarta digantikan/diperbaharui dengan Akta Pengakuan Hutang No. 95 tanggal 30 Mei 1994 dibuat dihadapan Ny. Raihani Adrian, S.H. selaku pengganti A. Partomuan Pohan, S.H., LLM., Notaris di Jakarta, yang mana Termohon I mengaku benar telah berhutang kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk. sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Perubahan No. 130/PP/044/X/94 sebagaimana termuat dalam Akta Legalisasi Perubahan Perjanjian No. 990/Leg/1994 Rangkap dua tanggal 13 Oktober 1994, dibuat dihadapan Ny. S.P. Henny Shidki, S.H., Notaris di Jakarta atas permintaan Termohon I terjadi kembali perubahan jenis fasilitas kredit yang telah diberikan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. kepada Termohon I dari Kredit Angsuran Berjangka menjadi Kredit Berjangka dan merubah jangka waktu pengembalian kredit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 1994 sampai dengan tanggal 12 Oktober 1995;
- Bahwa dengan berubahnya kembali jenis fasilitas kredit Termohon I dari Kredit Angsuran Berjangka menjadi Kredit Berjangka tersebut diatas maka Akta Pengakuan Hutang No. 95 tanggal 30 Mei 1994 dibuat dihadapan Ny. Raihani Adrian, S.H. selaku pengganti A. Partomuan Pohan, S.H., LLM., Notaris di Jakarta digantikan/diperbaharui dengan Akta Pengakuan Hutang No. 85 tanggal 13 Oktober 1994 yang dibuat dihadapan Ny. S. P. Henny Shidki, S.H., Notaris di Jakarta yang mana Termohon I mengaku benar telah berhutang kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk. sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan hutang tersebut sudah harus dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 13 Oktober 1995;
- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas terbukti menurut hukum hutang Termohon I tersebut telah jatuh waktu/tempo dan dapat ditagih;
- Bahwa untuk kepastian jaminan guna ketertiban pembayaran lunas hutangnya sebagaimana telah diuraikan

 di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




di atas atau sisanya juga sudah diangsur, berikut bunga, denda dan biaya-biaya lainnya, maupun tambahan, perubahan, perpanjangan dan pembaharuannya dan untuk membayar secara tanpa syarat ataupun dengan seketika dan sekaligus lunas semua dan setiap jumlah hutang yang sekarang telah ada dan kemudian hari akan ada dan wajib dibayar kepada Pemohon, Termohon I telah memberikan jaminan antara lain sebagai berikut:

- a. Jaminan Pribadi dari Termohon II, sebagaimana termuat dalam dalam Akta Pemberian Jaminan No. 248 tanggal 28 Mei 1993;
- b. Jaminan Perusahaan dari Termohon III, sebagaimana termuat dalam Akta Pemberian Jaminan Borg No. 247 tanggal 28 Mei 1993;

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang tanggal 15 April 1999 antara PT Bank Danamon Indonesia Tbk. dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dilegalisasi oleh Ny. Asmara Noer, S.H., Notaris di Jakarta dengan Nomor : 786/Leg/1999 tertanggal 15 April 1999, tagihan piutang PT Bank Danamon Indonesia Tbk. beralih kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah membuat surat undangan tertanggal 17 Juli 2000 Nomor: S-2681/LD/BPPN-AMU/0800 kepada Linda Januarita Tani (in casu Termohon II) perihal penyelesaian kewajiban hutang PT Ilmu Intiswada (in casu Termohon I) dan juga telah membuat surat tegoran tertanggal 3 Agustus 2000 dengan Nomor: S-2981/LD/BPPN-AMU/0800 kepada Linda Januarita Tani (in casu Termohon II) serta tembusan kepada PT



 Optimal



Optimal Teknindo Internasional (in casu Penjamin Perusahaan/Termohon III) perihal penyelesaian kewajiban hutang PT Ilmu Intiswadaya (in casu Termohon I) akan tetapi Termohon I, Termohon II dan Termohon III sampai permohonan kepailitan ini didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memberikan tanggapan dan juga tidak melaksanakan kewajibannya;



- Bahwa akibat dari ingkar janji (wanprestasi) dan keadaan berhenti membayar berdasarkan uraian dan penjelasan dari fasilitas-fasilitas kredit tersebut diatas maka jumlah keseluruhan kewajiban per posisi tanggal 31 Agustus 2000 dari Termohon I adalah sejumlah Rp 3.417.323.856,74 (tiga milyar empat ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah tujuh puluh empat sen) dengan perincian sebagai mana terurai dalam surat permohonan;
- Bahwa Termohon I pada waktu tanggal-tanggal dan waktu-waktu yang telah ditentukan harus membayar atau melunasi hutangnya tersebut diatas ternyata tidak melakukan pembayaran, demikian juga Termohon II dan Termohon III selaku para penjamin hutang dari Termohon I tidak juga membayar hutang Termohon I kepada Pemohon, sehingga karenanya terbukti baik Termohon I maupun Termohon II dan Termohon III telah berada dalam keadaan berhenti membayar;
- Bahwa dengan demikian nyata-nyata terbukti secara sah menurut hukum Termohon I mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

- Bahwa



- Bahwa guna melindungi kepentingan Pemohon, maka dimohon agar kiranya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas kekayaan Termohon I (Debitur) maupun Termohon II dan III (Para Penjamin) yang sekarang ada maupun yang akan ada guna menjamin pelaksanaan pembayaran keseluruhan jumlah hutang;
- Bahwa Pemohon mengusulkan pula agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan mengangkat Cornelius Beny J., S.H. dari Kantor Hukum Jusuf Indradewa & Partners, beralamat kantor di Gedung Artha Graha Tower lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190 dengan Surat Tanda Terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus No. C-HT.05.14-01 Tahun 2000 tanggal 27 Januari 2000 sebagai Kurator dari Termohon I (Debitur) maupun Termohon II dan III (Para Penjamin) dalam permohonan kepailitan ini, sedangkan untuk mengangkat Hakim Pengawas, Pemohon menyerahkan kepada kebijaksanaan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengangkatnya dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan ini dimohon perkenan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan:

I. PT Ilmu Intiswadaya (Debitur/Termohon I) berkedudukan di Jakarta, beralamat kantor di

 Wijaya



Wijaya Graha Puri Blok F.10 , Jl. Wijaya II,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

II. Linda Januarita Tani (Penjamin Pribadi/Termohon II), bertempat tinggal di Jakarta, beralamat di Kompleks Billy Moon Blok. Q. I/6, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur;

III. PT. Optimal Teknindo Internasional (Penjamin Perusahaan/Termohon III), berkedudukan di Jakarta, beralamat Kantor di Wijaya Graha Puri Blok .F.10 Jl. Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

Dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

3. Mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Termohon I (Debitur) maupun Termohon II dan Termohon III (Para Penjamin);
4. Mengangkat Cornelius Beny J., S.H. dari Kantor Hukum Jusuf Indradewa & Partners, beralamat Kantor di Gedung Artha Graha Tower, lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190 dengan Surat Tanda Terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus No. C-HT,05.14-01 Tahun 2000 tanggal 27 Januari 2000 sebagai Kurator;
5. Menghukum Termohon I (Debitur) maupun Termohon II dan termohon III (Para Penjamin) untuk membayar biaya perkara;

bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 19 Desember 2000 No. 79/PAILIT/2000/PN.NIAGA. JKT.PST. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
- Menyatakan bahwa Termohon I PT. ILMU INTISWADAYA da-

lam





lam keadaan PAILIT;

- Mengangkat Sdr. TJAHOJONO, S.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- Mengangkat Sdr. CORNELIUS BENY J., S.H., dari Kantor Hukum Jusuf Indradewa & Partners beralamat Kantor di Gedung Artha Graha Tower, Lantai 15, Jalan Jend. Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190, sebagai Kurator;
- Menetapkan imbalan jasa (fee) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator melaksanakan tugasnya;
- Menolak permohonan selebihnya;
- Membebaskan biaya permohonan ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Pemohon;



bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum dan dengan dihadiri oleh para pihak pada tanggal 19 Desember 2000, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan para kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2000 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Desember 2000, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 036/KAS/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. jo. No. 079/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari itu juga;

bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/ Termohon Pailit yang pada tanggal 29 Desember 2000 telah.....



lah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 4 Januari 2001;


Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Judex factie tidak menerapkan dan telah salah menerapkan fakta-fakta hukum mengenai pembuktian adanya unsur "mempunyai 2 (dua) kreditur atau lebih" terhadap para penjamin (in casu Termohon Kasasi II/Termohon Pailit II dan termohon Kasasi III/Termohon Pailit III);

Bahwa pada halaman 15 alinea ke -1 dan alinea ke -2 didalam putusannya, Judex Factie telah mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, Pengadilan telah memanggil Kreditur-kreditur lain sebagaimana diajukan oleh Pemohon di dalam permohonannya, akan tetapi tidak hadir, kecuali PT Bank Lippo Tbk. yang dipersidangan dengan tegas menerangkan bahwa PT Bank Lippo Tbk. adalah Kreditur dari PT ILMU INTISWADAYA, maka oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Kuasa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya

 Kreditur





Kreditur lain terhadap Termohon II dan Termohon III sebagaimana didalilkan didalam permohonannya sehingga dengan demikian unsur "dua atau lebih kreditur" sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 1 UU No. 4 Tahun 1998 tidak terpenuhi";

"Menimbang, bahwa dengan tidak adanya Kreditur lain dalam permohonan Kepailitan ini terhadap Termohon II LINDA JANUARITA TANI dan Termohon III PT OPTIMAL TEKNINDO INTERNASIONAL, maka dali-dalil lainnya maupun surat-surat bukti lain yang diajukan dalam perkara permohonan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga dengan demikian permohonan Pernyataan Pailit terhadap Termohon II dan Termohon III haruslah ditolak";



- a. Bahwa seharusnya Judex Factie dapat lebih memperhatikan serta membaca lebih hati-hati dan mendalam, untuk memberikan pertimbangan, terhadap bukti P-19 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit yaitu Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 110 tanggal 29 September 1993, dibuat dihadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang merupakan perjanjian pemberian kredit secara sindikasi yang dibuat oleh dan diantara PT Ilmu Intiswadaya sebagai Debitur dengan PT Bank Lippo, PT Bank Bumi Daya (sekarang Bank Mandiri), Bank Bukopin ("Kreditur Sindikasi");
- b. Bahwa didalam bukti P-19 tersebut dengan jelas dan tegas dinyatakan pada halaman 12 huruf (h) dan (i) bahwa untuk menjamin pembayaran yang tepat waktu kepada Kreditur Sindikasi maka PT

Ilmu ...



Ilmu Intiswadaya sebagai Debitur telah memberikan jaminan-jaminan berupa Personal Guarantee dari Nyonya Linda Januarita Tani dan Corporate Guarantee dari Perseroan Terbatas PT Optimal Teknindo Internasional;

- c. Bahwa dengan demikian dapat dibuktikan dalam kedudukan sebagai penjamin maka Termohon Kasasi II/Termohon Pailit II dan Termohon Kasasi III/Termohon Pailit III selain mempunyai kreditur yaitu BPPN (in casu Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit) sebagai pemegang hak piutang dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. sebagaimana dinyatakan secara tegas dan jelas di dalam bukti-bukti P-14, P-15 dan P-16 juga mempunyai kreditur lain yakni Kreditur Sindikasi berdasarkan bukti P-19 tersebut diatas;

Berdasarkan kepada uraian-uraian dan fakta-fakta hukum diatas maka pertimbangan Judex Factie mengenai tidak terbuktinya unsur 2 (dua) kreditur atau lebih Para Penjamin (in casu termohon Kasasi II/Termohon Pailit II dan Termohon Kasasi III/Termohon Pailit III haruslah ditolak karena tidak berdasar dan tidak menerapkan atau telah salah menerapkan fakta-fakta hukum.

2. Sebagai penjamin (in casu Termohon Kasasi II/Termohon Pailit II) dan Termohon Kasasi III (dahulu Termohon Pailit III) terikat untuk memenuhi perikatan yang dibuat oleh Termohon Pailit I) dengan krediturnya.

- d. Bahwa berdasarkan bukti P-14, Termohon Kasasi I /Termohon Pailit I sebagai Debitur sudah harus

 membayar






membayar lunas kewajibannya (hutang) kepada krediturnya (in casu Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit I) selambat-lambatnya tanggal 13 Oktober 1995;

- e. Bahwa didalam pertimbangannya pada halaman 14, Judex Factie berpendapat terhadap Termohon Kasasi I/Termohon Pailit unsur mempunyai hutang dan hutang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk. dan Kreditur Sindikasi, telah terpenuhi;
- f. Bahwa hubungan hukum antara Termohon Kasasi I/ Termohon Pailit I dengan Termohon Kasasi II/Termohon Pailit II dan Termohon Kasasi III/ Termohon Pailit III sesuai dengan Akta Jaminan Pri-badi (Vide bukti P-15) dan Akta Jaminan Perusahaan (Vide bukti P-16) adalah hubungan hukum antara Debitur dengan Penjamin yang telah melepaskan semua dan setiap hak serta hak-hak utama yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku (Pasal 1820 jo. Pasal 1832 KUHPerdara);
- g. Bahwa berdasarkan kepada hal tersebut sebagai Para Penjamin, Termohon Kasasi II/Termohon Pailit II dan Termohon Kasasi III/Termohon Pailit III terikat untuk memenuhi perikatan (membayar hutang) Termohon Kasasi I/Termohon Pailit I yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut sehingga apabila Termohon Kasasi I/Termohon Pailit I tidak memenuhi perikatan (membayar hutang) maka secara hukum Termohon Kasasi II/Termohon Pailit II dan Termohon Kasasi III/Termohon Pailit III wajib (segera) memenuhi perikat-



 an (membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an (membayar hutang);

h. Bahwa telah terbukti di dalam persidangan berdasarkan bukti P-17 dan P-18, Termohon Kasasi II/Termohon Pailit II dan Termohon Kasasi III/Termohon Pailit III pada tanggal-tanggal dan waktu -waktu yang telah ditentukan harus memenuhi perikatan (membayar hutang) ternyata tidak juga memenuhi perikatan (membayar hutang) kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk. dan Kreditur Sindikasi sehingga karenanya terbukti baik Termohon Kasasi II/Termohon Pailit II dan Termohon Kasasi III/Termohon Pailit III telah berada dalam keadaan tidak mampu memenuhi perikatan (membayar hutang);



Menimbang :

mengenai keberatan ad. 2 :

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena *judex factie* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :


a. bahwa Debitur Utama dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (kini hak atas piutang tersebut dipegang oleh BPPN/Pemohon) adalah Termohon I/Termohon Kasasi I, namun berdasarkan bukti P.15 (Akte Notaris No. 248 tanggal 28 Mei 1993) dan bukti P.16 (Akte Notaris No. 247 tanggal 28 Mei 1993) para Termohon II dan III/para Termohon Kasasi II dan III adalah penjamin atas semua utang Debitur Utama (Termohon I/Termohon Kasasi I) dengan melepaskan semua hak utama yang diberikan kepada Penjamin. (antara lain yang termaktub dalam pasal 1430, 1831, 1837, 1843 dan 1847 sampai dengan 1849 KUHPerdara);

b. bahwa



- b. bahwa dengan dilepaskannya hak-hak utama tersebut, maka para Termohon II dan III/para Termohon Kasasi II dan III menggantikan kedudukan Termohon I/Termohon Kasasi I sebagai Debitur dari BPPN (selaku pemegang hak piutang PT Bank Danamon Indonesia Tbk./Pemohon/Pemohon Kasasi);
- c. bahwa olah karena itu dengan telah terbukti adanya utang Termohon I/Termohon Kasasi I yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta adanya dua kreditur dari Termohon I/Termohon Kasasi I, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Niaga dalam putusannya halaman 14, pertimbangan mana oleh Mahkamah Agung diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sendiri, maka terpenuhilah ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 dan oleh karena Termohon II/Termohon Kasasi II dan Termohon III/Termohon Kasasi III adalah Penjamin yang menggantikan kedudukan Termohon I/Termohon Kasasi I sebagai Debitur, maka para Termohon II dan III/para Termohon Kasasi II dan III lah yang harus dinyatakan pailit;
- d. bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Niaga harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan menyatakan Termohon II/Termohon Kasasi II dan Termohon III/Termohon Kasasi III dalam keadaan pailit;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon II/Termohon Kasasi II dan Termohon III/Termohon Kasasi III telah dinyatakan pailit, maka sesuai dengan pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 harus pula diangkat seorang Hakim Pengawas dan Kurator;

 bahwa





bahwa dalam putusan judex facti telah ditentukan baik Hakim Pengawas maupun Kurator, yang menurut pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 dapat menjalankan putusan judex facti terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum, maka demi penyelesaian masalah hutang tersebut secara cepat dan efektif, Mahkamah Agung akan mengangkat Hakim Pengawas dan Kurator sebagaimana yang telah ditentukan oleh judex facti;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : Salomo R. Damanik, S.H. dan kawan-kawan tersebut dan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Desember 2000 No. 79/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST serta selanjutnya akan mengadili sendiri dengan amar seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dikabulkan serta para Termohon II dan III/para Termohon Kasasi II dan III dinyatakan dalam keadaan pailit, maka para Termohon II dan III/para Termohon Kasasi II dan III harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan

 kan



kan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 serta Undang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BADAN PENYEKATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : Salomo R. Damanik, S.H., Rachmaihut M. H. Damanik, S.H. dan Lenny Nadriana, S.H. tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Desember 2000 Nomor 79/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST;

MENGADILI SENDIRI

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; Menyatakan bahwa Termohon II LINDA JANUARITA TANI dan Termohon III PT OPTIMAL TEKINDO INTERNATIONAL dalam keadaan pailit;

Mengangkat TJAHJONO, S.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;

Mengangkat CORNELIUS BENY J., S.H., dari Kantor Hukum Jusuf Indradewa & Partners beralamat Kantor di Gedung Artha Graha Tower, Lantai 15, Jalan Jend. Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190 sebagai Kurator;

Menetapkan imbalan jasa (fee) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator melaksanakan tugasnya;

Menolak permohonan selebihnya;

Menghukum para Termohon II dan III/para Termohon Kasasi II dan III untuk membayar biaya per-

 kara



kara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 13 FEBRUARI 2001 dengan M. SYAFI UDDIN KARTASASMITA, S.H., Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, NY. MARIANNA SUTADI, S.H., dan IDA BAGUS WIDJA, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 22 FEBRUARI 2001 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri NY. MARIANNA SUTADI, S.H., dan IDA BAGUS WIDJA, S.H., Hakim-Hakim Anggota, dan BINSAR P. PAKPAHAN, sebagai Penitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

NY. MARIANNA SUTADI, S.H.

ttd.

IDA BAGUS WIDJA, S.H.

K e t u a :

ttd.

M. SYAFI UDDIN KARTASASMITA, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi..Rp. 1.993.000,-
- Jumlah.....Rp. 2.000.000,-

Panitera Pengganti:

ttd:

BINSAR P. PAKPAHAN.

UNTUK SALINAN:

MAHKAMAH AGUNG - RI.

a.n. PANITERA/SEKRETARIS JENDERAL
DIREKTUR PERDATA NIAGA



DR. KETUT SUKARATA, SH.

NIP : 040012856